



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstb.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

NOMOR : 503.10/0010/SIPD/DPMPSTP/03/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440 - 177 / PERTEK- SIPD / DPM-PTSP / III / 2021**, Tanggal **4 Maret 2021**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

dr. WA ODE MARWIAH SAHRUL

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 09 JUNI 1995
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS HALU OLEO
Tahun Lulus : 2019
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG
Alamat Praktik : KELURAHAN KASTARIB, KECAMATAN POLEANG
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 7421100120212814
Tanggal Akhir STR : 9 Juni 2024
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini **berlaku sampai tanggal 9 Juni 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 4 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004